



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 156/PID.SUS/2014/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : **ZUNAIIDI ABDILLAH**
Tempat Lahir : Desa Lalang
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/13 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang pertama, sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum yang kedua, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014.

- Hakim, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum;

Setelah mendengarkan pembacaan surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara No. : PDM-49/N.2.25/Epp.3/03/2014 tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Zuniadi Abdillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Zunaidi Abdillah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Nomor Polisi BK 2805 PAF ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rudi.
 - 1 (satu) unit sepeda dayung.
Dikembalikan kepada saksi Sariyah selaku ahli waris dari Atan Mizlan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang secara lisan disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yaitu agar pidana yang dijatuhkan seringan-ringannya kepada terdakwa, karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi, secara lisan bahwasanya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 13 Maret 2014 Reg. Perkara. PDM-49/N.2.25/Epp.3/03/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillahi Abdullah pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang dari arah Tanjung Pura menuju ke Padang Tualang dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Nomor Polisi BK 2805 PAF tanpa memiliki SIM, sedangkan korban **Atan Mazlan** mengendarai Sepeda Dayung datang dari arah Tanjung Pura menuju ke Padang Tualang (satu arah) dan terdakwa berada di posisi belakang Sepeda Dayung dengan jarak \pm 2-3 meter, dimana kondisi jalan lurus, beraspal bergelombang, dan tidak terdapat marka jalan berupa garis terputus ditengah jalan, ada rambu-rambu lalu lintas, dan arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, pada malam hari, suasana terang, terdakwa berjalan sebelah kanan dari arah Tanjung Pura menuju Padang Tualang, tiba-tiba korban **Atan Mazlan** belok ke sebelah kanan menuju Mesjid yang berada di sebelah kanan dari arah Tanjung Pura, lalu terdakwa terdakwa yang berada dibelakang korban tidak berhati-hati, tidak membunyikan klakson sehingga pada saat korban membelok ke kanan senggolan/tabrakan tidak terhindarkan karena jaraknya sangat dekat dan akibat dari tabrakan tersebut korban jatuh ke aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan pertama, akibat dari kecelakaan tersebut korban **Atan Mazlan** mengalami luka pada bagian kepala dengan mengeluarkan darah sehingga di larikan ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 pukul 16.00 korban **Atan Mazlan** meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : AM.01.01.5.29.VER-UB permintaan tanggal 24 Januari 2014, dengan Hasil Pemeriksaan : Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Pusat H.Adam Malik yang ditandatangani oleh Dr. Alvin A. Harahap tanggal 17 Februari 2014 dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum :

1. Pengamatan Umum : -

2. Pemeriksaan Pakaian : -

3. Pemeriksaan Umum :

- Tekanan Darah : 100/70 mm Hg

- Denyut Nadi : 80 X /per-menit, teratur/tidak teratur, volume kecil, sedang

- Pernafasan : 22 X /per-menit

- Kesadaran : Compos Mentis

4. Pemeriksaan Badan :

Kepala : Dijumpai memar pada pipi sebelah kanan.

Leher : Tidak dijumpai kelaian.

Dada dan Punggung : Tidak dijumpai kelaian.

Perut dan Pinggang : Tidak dijumpai kelaian.

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelaian.

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelaian.

Alat kelamin : Tidak dijumpai kelaian.

2. Pemeriksaan Laboratorium :

Hb = 12,90 gr %; Leukosit = 10,91 ; Hematokrit = 35,90 %

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Sinar Tembus :

- Head CT Scon Kepala : Dijumpai Pendarahan dibawah pembungkus otak sebelah kiri dan pendarahan pada selaput otak bagian dalam.

4. Kesimpulan :

- Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda : tumpul
- Orang yang bersangkutan mengalami : Dapat mendatangkan bahaya maut.
- Penderita dirawat di RSUP. H. Adam Malik sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan 18 Januari 2014 dan pada tanggal 18 Januari 2014 penderita meninggal dunia.

sedangkan Sepeda Dayung korban **Atan Mazlan** mengalami kerusakan pada lingkaran belakang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A M R I Z A L**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi mendengar dari jarak 100 meter yaitu suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sangat keras, kemudian saksi menuju benturan tersebut;

- Bahwa saksi melihat korban Atan Mazlan tergeletak di jalan umum Tanjung Pura Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang, kemudian ada orang yang mengangkat korban Atan Mazlan tersebut ke dalam Mesjid ;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa di jalan tersebut, ada juga 1 (satu) unit sepeda motor Susuzuki Smash Titan No. Pol 2805 PAF dan 1 (satu) unit sepeda dayung;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian bentruan keras yang didengar saksi, namun setuju saksi korban Atan Mazlan meninggal dunia keesokan harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **U L I A D I**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi mendengar dari jarak 100 meter yaitu suara benturan yang sangat keras, kemudian saksi menuju benturan tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban Atan Mazlan tergeletak di jalan umum Tanjung Pura Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang, kemudian ada orang yang mengangkat korban Atan Mazlan tersebut ke dalam Mesjid ;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut Terdakwa sudah berada di Mesjid demikian juga dengan korban Atan Mazlan juga di bawa ke mesjid sebelumnya ;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadian benturan keras yang didengar saksi, namun setahu saksi korban Atan Mazlan meninggal dunia keesokan harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **S A R I Y A H**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, saksi mengetahui ada kejadian kecelakaan lalu lintas dari informasi yang disampaikan anak saksi yang bernama Rizal Syahputra yang mengatakan kalau suami saksi yang bernama korban Atan Mazlan mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kecelakaan melihat korban Atan Mazlan tergeletak di jalan umum Tanjung Pura Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang, kemudian ada orang yang mengangkat korban Atan Mazlan tersebut ke dalam Mesjid ;
- Bahwa saksi melihat suaminya yaitu korban Atan Mazlan saat di rumah sakit, yaitu mengalami luka pada pipi kanan memar, dan korban meninggal dunia di rumah sakit H. Adam Malik Medan pada tanggal 18 Januari 2014 pukul 16.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk membicarakan perdamaian dengan keluarga saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan dengan Nomor Polisi BK 2805 PAF pada hari Senin tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan dari arah Tanjung Pura menuju Padang Tualang, dan saat itu Terdakwa dan korban Atan Mazlan yang sedang mengendarai sepeda dayung berada di depan Terdakwa dengan arah yang sama yaitu dari arah Tanjung Pura menuju Padang Tualang ;
- bahwa saat itu korban tiba-tiba membelokkan arah sepeda dayungnya ke arah sebelah kanan, dan Terdakwa yang datang tidak dapat menghindari korban sehingga terjadi kecelakaan, dimana korban terjatuh disebelah kanan badan jalan sedangkan Terdakwa terjatuh dibadan jalan ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai yaitu kurang lebih 40 km/jam dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat korban masih dalam keadaan hidup dan Terdakwa baru mengetahui bahwa keesokan harinya korban telah meninggal dunia di rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat untuk melaksanakan perdamaian;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban Atan Mazlan dan tidak mempunyai permasalahan dengan korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Nomor Polisi BK 2805 PAF.
- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga terhadap barang tersebut adalah barang bukti yang sah untuk dipergunakan dalam memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Surat Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.29.Ver-UH tanggal 17 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alvin A. Harahap yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik serta Surat Kematian No. 474-22/SKKM/Pdt/I/2014 atas nama Atan Mazlan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Tualang ;

Menimbang, bahwa telah pula diperhatikan Surat Sket Gambar TKP yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Langkat, yang menerangkan sket gambar Tempat Kejadian Perkara kecelakaan antara 1 (satu) unit Sp. Motor Suzuki Smash Titan No. Polisi BK 2805 PAF dengan 1 (satu) unit sepeda dayung di jalan umum Tanjung Pura Batang Serangan Dsn. I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 19.30 Wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 19.30 Wib, tepatnya di jalan umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki smash Titan No. Polisi BK 2805 PAF bertabrakan dengan sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Atan Mazlan ;
- Bahwa benar bagaimana tabrakan yang terjadi antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut dengan sepeda dayung yang dikemudikan korban Atan Mazlan tidak diketahui, namun dari jarak 100 meter dari tabrakan tersebut terjadi dapat terdengar suara benturan yang kuat ;
- Bahwa benar keadaan kondisi jalan pada saat terjadi kecelakaan tersebut diterangi oleh lampu jalan dan jalanan juga lebar dan tidak ada jalanan yang berlubang serta sepi dalam artian tidak ada kendaraan yang ramai melintas di jalan tersebut pada saat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dalam mengemudikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar korban Atan Mazlan meninggal dunia pada hari Sabtu pada tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wib di rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik yaitu ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa ZUNAIDI ABDILLAH oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka SETIAP ORANG tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur " Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor "

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh pralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa pengemudi kendaraan bermotor di dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa telah mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash Titan No. Pol. BK 2805 PAF di jalan umum Tanjung

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pada pukul 19.30 Wib meskipun sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut belum memperoleh Surat Izin Mengemudi sehingga kepada Terdakwa bukan termasuk sebagai Pengemudi sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, namun Terdakwa benar sebagai orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut, dan hal tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan (culpa). Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan menurut Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 19.30 Wib, tepatnya di jalan umum Tanjung Pura-Batang Serangan Dusun I Desa Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki smash Titan No. Polisi BK 2805 PAF menabrak sepeda dayung yang dikendarai oleh korban Atan Mazlan, dan akibat dari tabrakan tersebut, korban Atlan Mazlan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit H. Adam Malik Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan apakah tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan No. Polisi 2805 PAF tersebut terhadap sepeda dayung yang dikendari korban Atan Mazlan adalah murni suatu kelalaian atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut juga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi hal ini tentunya tingkat pengetahuan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di jalan umum belum teruji layak, terlebih lagi melihat kenyataan terjadinya tabrakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Atan Mazlan yang mengendarai sepeda dayung juga diakibatkan Terdakwa tidak dapat memprediksi pergerakan korban Atan Mazlan yang mengendarai sepeda dayung yang berada di depan kendaraan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketidaktahuan dan tidak dapatnya memprediksi pergerakan kendaraan yang dikendarai korban Atan Mazlan yang mengendarai sepeda dayung yang ada di depan Terdakwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut yang menyebabkan terjadinya tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia, sudah cukup untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan No. Polisi BK 2805 PAF yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit sepeda dayung yang telah disita dari Sariyah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Atan Mizlan meninggal dunia ;
- Belum ada perdamaian dengan keluarga korban Atan Mizlan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan (vide Pasal 222 KUHP).

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DE N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa ZUNAI DI ABDILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Nomor Polisi BK 2805 PAF.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda dayung.
 - Dikembalikan kepada saksi Sariyah ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari JUMAT, tanggal 2 MEI 2014, oleh SOHE, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, IDA SATRIANI, SH, MH dan **LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 8 MEI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri STABAT, serta

dihadiri oleh MARISA GIANTI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IDA SATRIANI, SH, MH.

S O H E, SH, MH.

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Panitera Pengganti,

S U B A G I O

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.156/Pid.Sus/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)